

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Awal peradaban dunia, pajak dapat diartikan sebagai pemberian atau sumbangan dari masyarakat kepada negara. Iuran atau pemberian ini dikenal dengan nama upeti. Dalam pengertian upeti meliputi barang hasil kerja dan hasil pertanian seperti hasil perkebunan, hasil olahan rumah tangga, biji-bijian, dan karya seni. Sejak saat itu, rakyat memberikan berbagai rasa penghormatan kepada para dewa, raja, kaisar atau pemimpin tertinggi yang menjadi panutan pada masa itu. rakyat wajib membayar upeti kepada penguasa. Jika upeti tersebut kemudian digunakan untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan kerajaan. Saat itu, jumlah dan tingkat honorarium yang dibayarkan orang tidak sama, bahkan terkadang berbeda.

Pajak merupakan gejala sosial dan tidak dapat dilepaskan dari menjalankan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Tidak dapat dipungkiri, pajak merupakan komponen dalam menjalankan pemerintahan di Indonesia dan hampir seluruh negara di dunia. Sesuai dengan falsafah Undang-Undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya sebagai melaksanakan kewajiban bagi warga negara, namun juga merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.¹ Pajak merupakan iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna

¹ Dewi Kania, 2013, *Hukum Pajak*, Jakarta, Prenadamedia group, hlm. 3

menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.²

Negara kesatuan Republik Indonesia terbagi atas beberapa provinsi dan banyak daerah dan kota. Setiap daerah mempunyai peraturan perundang-undangan masing-masing serta hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Dengan bantuan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah masing-masing, maka setiap daerah menciptakan efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang baik. Pemerintah daerah haruslah meningkatkan sumber penerimaan pajak dengan adanya penerimaan pajak dari pihak wajib pajak. Hal ini bermuara pada kemakmuran rakyat di Indonesia karena pada dasarnya pajak yang dibayar atau dibayarkan akan kembali kepada fasilitas yang dapat kita nikmati seperti; Pertumbuhan ekonomi, Sarana Publik dan Pembangunan, pembangunan disini berupa jalan, jalan tol, sekolah dan rumah sakit yang berasal dari pajak yang telah kita bayarkan.

Menyelenggarakan pemerintahannya yang baik, maka setiap daerah berhak mengadakan adanya pemungutan wajib pajak kepada setiap masyarakat yang sering disebut dengan pihak wajib pajak, dan sudah dijelaskan juga pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa “Negara Indonesia sebagai negara hukum”, jelas sebagai warga negara yang taat dan patuh dengan hukum maka setiap warga negara

² Soeparman Soemahamidjaja, 1964, *Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong*, Bandung, Universitas Padjajaran, hlm. 8

Indonesia wajib membayar pajak. Pajak juga dapat diartikan sebagai pembayaran wajib, jelas ketika masyarakat taat dalam membayar pajak, maka saat itu juga dapat meningkatkan perekonomian negara ataupun daerah. Pada umumnya pajak dibayar dalam bentuk dana yang harus dibayarkan kepada negara atau pemerintah, serta daerah dan kabupaten.

Pasal 23A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pajak dikatakan sebagai pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara yang diatur didalam undang-undang. Dengan demikian, pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah wajib didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam hal ini, pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 34 Tahun 2000 diubah dengan Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2009 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Contoh pajak pendapatan negara bisa berupa pajak retribusi parkir, yang dimana merupakan salah sumber pendapatan yang sangat potensial khususnya terhadap pajak daerah ataupun kabupaten kota.³

Salah satu sumber dana pemerintah adalah pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 tahun 2007 tentang KUP). Jenis

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

pajak terbagi menjadi dua yaitu pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat yang disebut pajak pusat dan pajak yang dipungut serta dikelola oleh pemerintah tiap-tiap daerah yang disebut pajak daerah. Salah satu jenis pajak daerah yang merupakan sumber pendapatan daerah yaitu Pajak Parkir. Pajak parkir merupakan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Pajak ini merupakan pajak yang diperuntukkan daerah Kabupaten yang bersangkutan. pajak parkir merupakan bagian dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Menurut UU PDRD Pasal 63, subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.

Perimbangan kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah merupakan sub sistem keuangan Negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemberian sumber keuangan Negara kepada pemerintah daerah didasarkan atas penyerahan tugas kepada pemerintah daerah dengan memerhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal.

Di Indonesia, desentralisasi yang diikuti dengan desentralisasi fiskal dimulai dengan Undang-Undang No 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintahan Pusat dan Daerah, dan menjadi Undang-Undang Nomor. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor. 33

tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintahan Pusat dan Daerah. Dengan diterapkannya kebijakan desentralisasi fiskal ini maka daerah mempunyai hak dan kewajiban mengelola keuangannya sendiri sesuai alokasi yang diterima.⁴

Pajak merupakan iuran wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan tidak memungut imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat. Berdasarkan kewenangan pemungutannya, pajak dapat dibedakan menjadi dua jenis antara lainnya adalah, Pajak Pusat dan Pajak Daerah.

Pajak pusat adalah pajak yang pemungutannya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pelaksanaannya dijamin oleh Kementerian Keuangan melalui Departemen Umum Perpajakan. Pajak pusat ini diatur dengan undang-undang (UU) dan hasilnya akan masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Seluruh pengelolaan pajak secara terpusat akan dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Konsultasi dan Konsultasi Pajak (KP2KP) dan di kantor wilayah Departemen Jenderal Pajak serta Departemen Jenderal Pajak. kantor pusat Departemen Jenderal Pajak. Sedangkan pajak daerah berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pajak daerah merupakan iuran wajib kepada

⁴ Edward Hutagalung, "Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah", *e-jurnal IPDN*, Vol 1, No.1 (2018), hlm. 4-6

daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang berkekuatan hukum tetap, dengan tidak dikompensasikan secara langsung dan digunakan untuk kebutuhan daerah untuk lebih kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Penerimaan pajak daerah dapat diperoleh dari pajak provinsi yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok. Sedangkan pajak daerah kabupaten atau kota diantaranya, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet.

Pendapatan asli daerah adalah hak pemerintahan daerah, yang didaftarkan sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pemisahan pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan asli daerah lain yang sah, sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Pendapatan Asli Daerah diatur pada Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 sudah tidak perlu dibahas lagi, karena sudah diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan, pokok bahasan Pendapatan Asli Daerah harus mempunyai dasar hukum yang jelas dalam pelaksanaannya, baik dinaikkan maupun tidak. Pajak daerah dan retribusi daerah diatur dengan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009 dan pelaksanaannya di daerah harus diatur dengan peraturan daerah, dan pemerintah daerah tidak boleh memungut retribusi melebihi yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pelampauan. Biaya, dan peraturan dengan Undang-

Undang Hubungan Keuangan Negara antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Retribusi adalah pembayaran dari penduduk kepada negara atas jasa tertentu yang diberikan oleh negara kepada setiap penduduk. Sementara itu menurut Pasal 1 angka 64 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud Retribusi daerah adalah: “Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau orang. Salah satu contoh retribusi adalah retribusi pelayanan parkir yang disediakan oleh pemerintah dan dikelola oleh pemerintah”⁵

Dalam rangka memaksimalkan pendapatan asli daerah ini, pemerintah daerah berupaya keras untuk mencari sumber-sumber pendapatan yang potensial dengan cara mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang telah dipungut selama ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Asli Daerah (PAD), perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah adalah pendapatan, dana perimbangan, dan pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yaitu, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan

⁵ Marihot Pahala Siahaan, S.E., M.T. 2010, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 4

kekayaan daerah yang dipisahkan; dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.⁶

Retribusi daerah dapat digolongkan menjadi Jenis Retribusi Jasa Umum yang terdiri dari, Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan pemakaman, retribusi jasa parkir jalan, retribusi jasa, retribusi kendaraan bermotor. biaya berkendara, biaya uji alat pemadam kebakaran, biaya pengembalian uang cetak kartu, retribusi persediaan dan/atau pengosongan jamban, biaya pembuangan limbah cair, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Pendidikan, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri atas, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Penginapan, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Retribusi Daerah selain sebagai salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah juga merupakan faktor yang dominan peranannya dan kontribusinya untuk menunjang pemerintah daerah. Salah satu dari retribusi tersebut adalah retribusi parkir. Meskipun bukan penerimaan retribusi yang utama, namun retribusi pelayanan parkir Kabupaten Bantul memiliki peranan

⁶ Putu Agus Sudarmana. "Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah", *E-Jurnal Manajemen*, Vol. 9, No. 4 (2020), hlm. 8.

yang cukup penting, yakni sebagai salah satu penyumbang dalam penerimaan retribusi daerah pada khususnya dan Pendapatan Asli Daerah pada umumnya. Salah satu sumber sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial adalah dari sektor jasa perparkiran, sumber-sumber keuangan atau sumber-sumber pendapatan asli daerah seperti yang tertuang dalam undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuanga antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dalam arti tersebut maka retribusi daerah diberikan kewenangan dalam mengurus dan mengatur semua segala hal urusan pemerintah diluar yang menjadi urusan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Objek Pajak Parkir itu sendiri merupakan penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor, sedangkan Subjek Pajak Parkir sendiri merupakan orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.

Dasar pengenaan retribusi parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayarkan kepada penyelenggara tempat parkir. Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud termasuk potongan harga

parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir. Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen). Menyesuaikan tarif retribusi tempat khusus parkir sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Permasalahan tentang pengenaan tarif parkir pada saat ini menjadi salah satu sebuah polemik bagi sebagian masyarakat, dikarenakan masih banyaknya yang kurang mengerti atau kurang paham mengenai sebuah peraturan tentang retribusi parkir, sehingga menyebabkan terjadinya suatu kendala bagi masyarakat secara umum tentang pentingnya membayar pajak parkir. Namun disisi lain masyarakat banyak sekali diresahkan oleh adanya parkir yang secara illegal baik itu yang berada di pertokoan ataupun yang berada dipinggir/disamping jalan yang dipungut dengan tarif yang berbeda-beda. Tidak sedikit masyarakat yang kurang paham alur dari pajak parkiran ini digunakan sebagai apa dan untuk siapa pajak parkir ini di adakan, maka dengan adanya beberapa permasalahan tersebut, maka pemerintah wajib memberikan informasi yang jelas kepada setiap warganya/masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibuat oleh peneliti, maka disini peneliti akan menyampaikan beberapa rumusan masalah yang akan

menjadi bahan topik atau pembahasan utama dalam pembahasan penelitian secara rincinya sebagai berikut:

1. Apa retribusi parkir dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Bantul?
2. Bagaimana kendala dalam pemungutan parkir dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten antul?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini bertujuan yang hendak dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui retribusi parkir dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Bantul.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pemungutan parkir dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten bantul.

D. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian yang dilakukan pastilah mempunyai manfaat, begitu juga dengan penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis. Manfaat penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, dalam artian manfaat dari segi teoritisnya adalah manfaat sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dari segi praktisnya penelitian tersebut bermanfaat bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan, sebagai berikut:

1. Dapat diketahui upaya-upaya dan kebijakan yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam pemungutan parkir untuk menambah jumlah pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Bantul.
2. Dapat memberikan menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis maupun yang membaca hasil penelitian ini.

